

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PULEREJO KECAMATAN NGANTRU

**Nisa Budi Wijayanti¹, Bintis Ti`Anatud Diniati², Anisa Putri Puji Rahayu³,
Nur Atika⁴, Salsabila Usulil Khikmah⁵**

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: ¹nisawijayanti6@gmail.com, ²bintis.t.diniati@gmail.com, ³anisarahayu346@gmail.com,
⁴nuratikaaa56@gmail.com, ⁵salsabilauskh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya otonomi daerah serta kebutuhan desa akan pendanaan yang memadai untuk mendukung infrastruktur dan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, serta hambatan dalam penggunaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Pulerejo telah berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme musyawarah desa, pengawasan BPD, serta publikasi informasi anggaran secara terbuka. Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pelatihan aparatur, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Hambatan yang muncul lebih berkaitan dengan literasi teknologi masyarakat yang masih rendah, sehingga inovasi layanan digital belum optimal. Secara keseluruhan, pelayanan publik di Desa Pulerejo berada pada kategori cukup baik dan memiliki peluang berkembang terutama melalui penguatan kapasitas digital dan peningkatan sarana pelayanan elektronik.

Kata Kunci : Pemanfaatan Dana Desa, Pelayanan publik, Pembangunan desa.

Abstract

This study examines the utilization of Village Funds in improving public service quality in Pulerejo Village, Ngantru District, Tulungagung Regency. The research is grounded in the importance of regional autonomy and the need for adequate funding to support rural infrastructure and essential public services. The objective is to describe the planning, implementation, and challenges related to the management of Village Funds. A descriptive qualitative method was applied through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The results indicate that the use of Village Funds in Pulerejo Village has been carried out in a participatory, transparent, and accountable manner through Village Deliberation forums, financial disclosure, and active supervision by the Village Consultative Body. The funds are utilized for infrastructure development, improvement of public service facilities, capacity building of village officials, and local economic empowerment. Challenges mainly arise from low digital literacy among some residents, which hinders the optimal implementation of electronic-based services. Overall, public service quality in Pulerejo Village is categorized as fairly good, with further potential for improvement through digital innovation and enhanced service facilities.

Keywords: Utilization of Village Funds, Public Services, Village development.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Pemberlakuan otonomi daerah menjadi momentum strategis bagi desa untuk meningkatkan kemandirian serta memperkuat kapasitas pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, desa memegang peranan penting sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pembangunan desa menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Namun demikian, pembangunan di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa desa memerlukan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak atas pendapatan asli desa, dana perimbangan, alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Salah satu instrumen utama pendanaan desa adalah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik, termasuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Sebagai respon dari permasalahan tersebut. (Yuli Wastuti, 2017)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan desa, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sarana pendukung lainnya, merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahun, pelaksanaannya tetap memiliki dinamika tersendiri di tingkat lokal. Di Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pelayanan publik secara umum berjalan lancar dan sesuai perencanaan. Hambatan yang muncul lebih berkaitan dengan keterbatasan literasi teknologi informasi pada sebagian masyarakat, sehingga proses partisipasi dan pemahaman terhadap mekanisme pembangunan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pemanfaatan Dana Desa sudah berjalan baik, peningkatan kapasitas masyarakat tetap diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung lebih efektif dan partisipatif.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana desa dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara sistematis kondisi nyata di lapangan, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, serta hambatan dalam pemanfaatan dana desa. Penelitian ini melibatkan berbagai pihak desa sebagai informan, seperti Kepala Desa, perangkat desa.

Supaya metode penelitian ini berjalan sesuai tujuan, strategi yang digunakan adalah melakukan wawancara mendalam dengan para pelaksana pengelolaan Dana Desa, melakukan observasi langsung terhadap hasil pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilakukan, serta melalui laporan laporan dana desa seperti APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan laporan realisasi Dana Desa. Kombinasi teknik ini

diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam pemanfaatan Dana Desa.

2.1 Tahap Mengidentifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi nyata pemanfaatan Dana Desa di lapangan. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap fasilitas pelayanan publik yang dibangun atau dibiayai melalui Dana Desa, seperti, pelayanan administrasi, Infrastruktur dasar, maupun sarana pendukung masyarakat. Selain itu, wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang muncul, termasuk kendala penganggaran, proses perencanaan, serta tingkat pemanfaatan fasilitas oleh warga. Pada tahap ini juga dikumpulkan data sekunder seperti dokumen APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

2.2 Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Tahap berikutnya, setelah persoalan dasar teridentifikasi adalah merencanakan proses pengumpulan data yang lebih terarah. Dalam tahap ini, peneliti menyusun fokus kajian, menentukan topik utama yang akan digali melalui tahap wawancara, serta menetapkan tujuan dan alasan setiap aspek yang diteliti. Peneliti juga menentukan informan yang relevan, menetapkan jadwal wawancara dan observasi lapangan, serta mengidentifikasi dokumen-dokumen desa yang perlu dikaji. Tahap ini mencakup penyusunan alur pelaksanaan penelitian, mulai dari perencanaan teknis pengumpulan data, pelaksanaan wawancara, dokumentasi kegiatan, hingga pencatatan hasil observasi.

2.3 Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data selesai. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh mampu menjawab fokus penelitian. Evaluasi ini memuat capaian pengumpulan data, keakuratan informasi, serta kendala yang dihadapi selama proses penelitian. Tahap ini sangat penting sebagai dasar dalam menyusun analisis serta memberikan rekomendasi mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pelayanan publik, sekaligus sebagai bahan perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Pemanfaatan Dana Desa Yang Telah Dilakukan Desa Pulerejo Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dana desa memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan maupun renovasi kantor desa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik. Di Desa Pulerejo, dana desa dimanfaatkan tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana fisik yang menunjang pelayanan administratif, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), yang merupakan forum partisipatif dan deliberatif. Musyawarah Desa (Musdes) melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk BPD, RT, RW, Lembaga desa, perwakilan perempuan dan tokoh masyarakat lainnya yang berfungsi sebagai saksi sekaligus representasi kepentingan warga. Melalui proses ini, perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga setiap program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas desa (Muhtadli et al., 2022).

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi aspek yang sangat dijaga oleh pemerintah desa. Di Desa Pulerejo, transparansi tersebut diwujudkan melalui publikasi informasi anggaran secara terbuka, antara lain dengan pemasangan poster atau baliho yang memuat data keuangan desa, termasuk rincian dana masuk dan dana keluar. Media informasi

tersebut ditempatkan di area publik, seperti pintu masuk balai desa, sehingga dapat diakses oleh seluruh warga tanpa hambatan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipantau secara langsung oleh warga. Selain itu, Desa Pulerejo yang telah berstatus sebagai Desa Mandiri menjalani mekanisme pencairan dana desa dalam dua tahap, berbeda dengan desa yang belum mandiri yang harus melalui tiga tahap pencairan. Status mandiri ini menunjukkan bahwa desa telah memengaruhi indikator pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Edy Yusuf&Edi Wibowo, 2016)

Partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga meluas hingga tahap pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral dalam memonitor dan mengawasi setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tidak menyimpang dari ketentuan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain difokuskan pada pembangunan kantor desa dan fasilitas layanan publik, penggunaan dana desa di Desa Pulerejo juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah pembangunan pasar desa dan penyediaan area usaha bagi warga yang membutuhkan tempat berdagang. Fasilitas tersebut membuka peluang ekonomi baru, menggerakkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Seperti yang sudah dijelaskan informan bahwa desa ini memiliki slogan “MESRA” yang memiliki arti Maju Ekonomi Sejahtera yang berhasil diwujudkan kepala desa saat ini yaitu memajukan ekonomi dan mensejahterakan warganya. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Pulerejo mencerminkan penerapan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel dalam tata kelola pemerintah desa (Hendi, 2017). Dana desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik, tetapi juga sarana untuk memperkuat peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, sekaligus mendorong terciptanya layanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa.

Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Desa Pulerejo, Upaya pengembangan kompetensi dilakukan melalui program pelatihan rutin yang diselenggarakan setiap setahun sekali, yang dirancang untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pelatihan tersebut mencakup pemahaman regulasi terbaru, ketrampilan administratif, dan tata kelola pelayanan yang baik, sehingga aparatur desa dapat memberikan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel. Menariknya, dalam konteks Desa Pulerejo, tidak ditemukan tantangan yang signifikan dalam proses peningkatan kompetensi aparatur desa. Hal ini disebabkan oleh penerapan SOP yang berjalan dengan baik, struktur organisasi yang rapi, serta budaya kerja yang sudah terbentuk sehingga mendukung efektivitas pelayanan. Selain itu, minimnya keluhan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik telah berlangsung secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan tahunan yang konsisten, ditambah kondisi internal desa yang stabil, menjadi faktor utama yang memungkinkan aparatur desa memberikan pelayanan administratif yang berkualitas tinggi tanpa menghadapi hambatan yang berarti.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor desa juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks Desa Pulerejo, perbaikan fasilitas tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa, tetapi juga mendukung fleksibilitas pelayanan. Salah satu bentuk layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kemudahan dalam pengurusan administrasi desa, seperti pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat dilayani diluar jam kerja formal. Hal

ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di desa tidak sepenuhnya terikat pada jam operasional kantor, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh layanan penting kapanpun jika dibutuhkan (Rizki et al., 2024). Selain itu, ketersediaan prasarana pelayanan sosial seperti posyandu dan posbindu yang beroperasi secara rutin setiap bulan menjadi bagian dari bentuk pelayanan publik yang penting. Fasilitas ini mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menunjukkan komitmen desa untuk memberikan layanan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan tidak memberatkan warga (Nova et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan sarana dan prasarana kantor desa secara langsung berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, mempercepat proses pelayanan, memperluas akses masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan partisipatif.

Upaya untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, kantor desa sebenarnya membutuhkan pengembangan fasilitas berbasis teknologi informasi. Informan telah memiliki gagasan untuk mengimplementasikan sistem pelayanan elektronik, yang mencakup digitalisasi tanda tangan surat-menyurat, platform penyampaian keluhan masyarakat, serta layanan administratif lainnya secara online. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa dan mempercepat proses pelayanan (Rokhi Nur et al., 2024). Namun, realisasi fasilitas digital tersebut masih menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Sebagian warga, terutama kelompok usia lanjut atau masyarakat dengan akses pengetahuan teknologi yang terbatas, belum siap sepenuhnya untuk beralih ke layanan digital. Kondisi ini membuat pemerintah desa perlu mempertimbangkan pendekatan bertahap agar inovasi tidak justru menyulitkan masyarakat (Nadiya et al., 2025). Hingga saat ini, fasilitas yang telah berhasil direalisasikan dengan baik adalah penggunaan tanda tangan elektronik. Implementasi ini mempermudah aparat desa karena tidak perlu melakukan penandatanganan fisik satu persatu pada setiap dokumen. Sementara itu, fasilitas digital lainnya masih dalam tahap perencanaan dan belum dapat diwujudkan secara optimal.

Kondisi kantor desa saat ini dapat dikatakan telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan publik yang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kualitas fasilitas fisik serta pembangunan sarana pendukung yang semakin memadai. Pembaruan fasilitas tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan kenyamanan dan efisiensi dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Adanya peningkatan fasilitas dan peningkatan responsivitas aparat desa, dapat disimpulkan bahwa kantor desa telah berada pada kategori “cukup baik” dalam memenuhi standar pelayanan publik. Meski demikian, peluang untuk meningkatkan kualitas layanan tetap terbuka, terutama dalam hal inovasi digital dan penguatan sumber daya manusia agar pelayanan publik dapat terus berkembang secara berkelanjutan (Gali&Trenda, 2022).

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Pulerejo Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Pengalaman dalam menjalankan berbagai tugas teknis pada pelayanan administrasi desa secara umum berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Selama menjalankan tugas, seluruh prosedur telah diatur secara jelas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga memudahkan aparat dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Mekanisme kerja yang sudah tertata, ditambah dengan pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas masing-masing aparat, membuat proses pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak pernah ditemukan kesulitan yang signifikan dalam menjalankan tugas teknis tersebut. Semua kegiatan dapat dilakukan dengan lancar dan tidak menimbulkan kendala yang menghambat pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas layanan tetap terjaga dan kepuasan masyarakat dapat dipertahankan (Ryutaro et al., 2020)

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat keterampilan khusus yang dirasa kurang dikuasai oleh perangkat desa, baik dalam aspek teknologi, administrasi, maupun keuangan. Secara umum, aparat desa telah mampu menjalankan tugas sesuai standar operasional sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Kendala yang muncul justru berasal dari sebagian masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi atau tergolong gagap teknologi (gaptek). Hal ini sejalan dengan temuan pada subbab 3.1 sebelumnya, bahwa proses pelayanan terkadang terhambat karena warga belum terbiasa menggunakan fasilitas digital yang telah disediakan, seperti layanan berbasis aplikasi atau persuratan online. Meskipun demikian, perangkat desa tetap berupaya memberikan pendampingan agar seluruh proses pelayanan dapat terselesaikan dengan lancar. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala dalam penyusunan laporan kegiatan maupun laporan penggunaan anggaran desa. Informan menekankan bahwa setiap laporan telah disusun sesuai pedoman dan format yang berlaku, serta dilakukan secara berkala agar akurasi dan keteraturannya tetap terjaga. Selain itu, perangkat desa telah terbiasa dengan proses pelaporan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu tanpa hambatan. Sistem administrasi yang tertata serta kompetensi aparat desa yang memadai membuat proses pelaporan berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan (Reski&Yahdi, 2025).

Informan menjelaskan bahwa tidak terdapat tahapan pencairan dana desa yang dirasa sulit ataupun memakan waktu lama. Hal ini sejalan dengan kondisi desa yang telah berstatus Desa Mandiri, sehingga mekanisme penyaluran anggaran sudah berlangsung lebih efisien dan terstruktur. Informan menegaskan bahwa proses pencairan hanya melalui dua tahap penyaluran, dan seluruh prosedur dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa hambatan. Dengan semikian, proses pencairan dana desa berjalan lancar, tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya.

Sistem pengawasan yang diterapkan di Desa Pulerejo saat ini dinilai sudah sangat efektif dan mampu berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan tekanan bagi perangkat desa. Mekanisme pengawasan yang ada telah mengikuti standar SOP yang berlaku, sehingga seluruh proses pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik. Informan menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Seluruh perangkat desa dapat menjalankan tugasnya secara normal dan optimal, sementara proses monitoring berlangsung secara teratur dan proporsional. Dengan demikian, pengawasan yang berjalan selama ini tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak ada tekanan maupun hambatan yang muncul dari sistem tersebut (Elnino et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Dana Desa Pulerejo telah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Berbagai pembangunan fisik, peningkatan fasilitas kantor desa, serta pengembangan kapasitas aparat terhadap peningkatan pelayanan publik. Mekanisme musyawarah Desa dan peran aktif BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memastikan setiap tahap perencanaan hingga pengawasan dilakukan secara terbuka dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, sehingga inovasi pelayanan berbasis teknologi belum dapat diterapkan secara

optimal. Meskipun demikian, secara umum Desa Pulerejo berada pada kategori cukup baik dan terus menunjukkan perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Yusuf Agunggunanto, F. A. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 67-81.
- Elnino M.Husein Mohi, R. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango . *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, 1-9.
- Gali Artha Cendana, T. A. (2022). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA JOMBOK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG . *Analisis Kualitas Pelayanan Publik....*, 1089-1100.
- Muhtadi, R. W. (2022). PENGUATAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan) . *Mahdi: Indonesia Journal of Law* , 125-139.
- Nadya Amaliya, H. M. (2025). Pengembangan SDM Pemerintah Desa Pengayaman Dalam E-Government di Era Society 5.0. *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* , 4488-4497.
- Nova Juliyana Bonarate, T. A. (2025). Perencanaan Sistem Informasi POSREDU (Posyandu, Posremaja, Posbindu) Berbasis Website (Studi Kasus: Desa Bunto). *JACIS: Journal Automation Computer Information System*, 69-79.
- Putra, H. S. (n.d.). TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA KALIBELO KABUPATEN KEDIRI. 1-19.
- Reski Muhammad Nur, Y. Q. (2025). ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK PEGAWAI KANTOR CAMAT LOA JANAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT . *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1-11.
- Rizki Rahma Dinillah, I. R. (2024). Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Watesari. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 646-661.
- Rokhi Nur Hamim, A. M. (2024). Dampak Implementasi E-Government Terhadap kepuasan Masyarakat Dalam Publik di Desa Sukajaya . *Indonesia Journal of Public Administration Review*, 1-16.
- Ryutaro Siburian, S. L. (2020). ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI JAKARTA . *Jurnal Ekbang* , 1-19.
- Wastuti, Y. (2017). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANJUNGSAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. *Jurnal Akutansi* , 13-26.